

Kebijakan Investasi di Indonesia Berikut Mendorong Pertumbuhan Investasi

Investasi masih menjadi bagian penting dalam perekonomian Indonesia. Investasi disebut-sebut masih menjadi penopang ekonomi negara, bahkan menjadi kunci pertumbuhan industri. Inilah yang membuat pemerintah mengupayakan peningkatan investasi, bagi asing maupun dalam negeri. **Kebijakan investasi di Indonesia** sekarang ini pun termasuk “pro investasi”, di antaranya adalah kebijakan berikut.

Paket Kebijakan Ekonomi

Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi sejak 2015. Pada 2017, telah ada enam belas jilid paket kebijakan, dengan beberapa di antaranya mendukung peningkatan investasi.

Pada Paket Ekonomi Jilid I, terdapat kebijakan peningkatan investasi di bidang properti, khususnya untuk perumahan-perumahan murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sejak dikeluarkan paket kebijakan ini, melakukan investasi bidang properti di Indonesia menjadi lebih mudah.

Pada Paket Ekonomi Jilid II, ada sedikitnya dua kebijakan yang berkaitan langsung dengan peningkatan investasi. Pertama, adanya layanan perizinan investasi 3 jam. Layanan kilat ini berlaku untuk investor yang melakukan investasi di kawasan industri dengan nilai minimal Rp100 miliar dan menyerap minimal 1.000 tenaga kerja lokal. Hanya dalam tiga jam, investor akan mendapatkan 8+1 izin sekaligus—sesuatu yang membutuhkan berhari-hari kalau diurus satu per satu.

Pada Jilid II juga terdapat percepatan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk penerbitan *tax allowance*, salah satu insentif yang ditawarkan untuk investor di Indonesia. Dengan percepatan ini, investor tidak harus menghadapi birokrasi yang berbelit untuk mendapatkan hak *tax allowance* mereka.

Pada Jilid III, terdapat kebijakan penyederhanaan perizinan pembelian lahan untuk tujuan investasi. Membeli lahan di Indonesia mulanya membutuhkan proses panjang—dibutuhkan izin dari pemerintah lokal dan pusat. Namun, sekarang ini berlaku kebijakan “Investasi Langsung Konstruksi”.

Kebijakan investasi di Indonesia tersebut berlaku untuk 32 kawasan industri di Indonesia. Investor hanya perlu mendapat izin investasi sebelum diperkenankan untuk membeli lahan dan memulai konstruksi—tidak perlu menunggu perizinan lain seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau izin lingkungan. Konstruksi dapat dilakukan ketika proses perizinan yang masih berjalan.

Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Daftar Negatif Investasi (DNI). Yang terbaru adalah Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016. Melalui daftar ini,

investor—khususnya asing—akan tahu sektor bisnis mana yang boleh atau tidak boleh untuk ditanami investasi.

Fasilitas Investasi

Kebijakan investasi di Indonesia juga meliputi fasilitas investasi. Fasilitas tersebut dapat dinikmati oleh para investor untuk mendorong perkembangan bisnis mereka di Indonesia. Secara umum, fasilitas investasi meliputi fasilitas fiskal dan non-fiskal. Fasilitas fiskal meliputi kebijakan berikut ini.

- Pembebasan bea impor mesin—berlaku untuk mesin yang akan dipakai untuk kegiatan produksi, bukan mesin untuk diperjualbelikan. Pembebasan bea impor ini berlaku selama dua tahun dan bisa diperpanjang.
- Pembebasan bea impor bahan produksi—berlaku untuk bahan-bahan yang akan diolah menggunakan mesin yang mendapat pembebasan bea impor mesin. Masa berlaku fasilitas ini juga dua tahun dan bisa diperpanjang.
- Rekomendasi *tax allowance* dan *tax holiday* dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). *Tax allowance* dan *tax holiday* merupakan potongan pajak penghasilan yang perlu dibayarkan oleh perusahaan. Untuk mendapatkan potongan ini dari Kementerian Keuangan, perusahaan membutuhkan rekomendasi BKPM.

Selain fasilitas fiskal di atas, pemerintah menawarkan fasilitas nonfiskal yang juga mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia. Fasilitas tersebut meliputi izin untuk melakukan impor mesin dan barang, baik untuk keperluan produksi (API-P) maupun untuk diperjualbelikan (API-U).

Kebijakan investasi di Indonesia juga meliputi kemudahan perizinan untuk memperkerjakan tenaga asing, khususnya para ahli atau orang yang mengisi jabatan tertinggi dalam perusahaan. Izin ini termasuk dalam fasilitas nonfiskal dan berupa Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).